

**Pencatatan Pernikahan dan Batas Usia Pernikahan di Negara Muslim: Studi Kasus di Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia**

Pratiwi Uly Romadhoni<sup>1</sup>, Dina Sakinah Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
[pratiwiuly665@gmail.com](mailto:pratiwiuly665@gmail.com)<sup>1</sup>, [dinasakinahw83@gmail.com](mailto:dinasakinahw83@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRACT.**

*Talking about Islamic Family law in the Muslim World as we know it, the provisions of all countries are not the same. There are similarities but only a few. The similarity of these provisions starts from the pillars and terms, and also the existence of the same marriageable age. However, there are also some differences. Some countries also do not provide specific provisions. These provisions are only a formal requirement to legalize marriage. Therefore, marriage can be legalized in the eyes of law and religion. The implementation of Islamic family law in Muslim countries varies in terms of legal rules, legal practices, and legislation adopted by each country that identifies itself as an Islamic state or has a majority Muslim population. This diversity is caused by differences in the situations, conditions, and cultural backgrounds of the societies in these countries.*

**Keywords:** *marrage law, marriage registration, marriage age limit*

**ABSTRAK.**

Berbicara mengenai hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim seperti yang kita ketahui, tidaklah sama ketentuan-ketentuan dari semua negara, terdapat kesamaan namun hanya beberapa saja. Kesamaan dari ketentuan tersebut dimulai dari rukun dan syarat serta adanya batas usia pernikahan yang sama, namun ada juga yang berbeda. Di beberapa negara juga tidak memberikan ketentuan yang spesifik, namun ketentuan yang spesifik, namun ketentuan tersebut hanyalah sebagai syarat formal saja agar dapat mengesahkan perkawinan tersebut dan bisa disahkan di mata hukum dan agama. Penerapan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim bervariasi dalam hal aturan hukum, praktik hukum, dan perundang-undangan yang diadopsi oleh setiap negara yang mengidentifikasi diri mereka sebagai negara Islam atau memiliki mayoritas penduduk Muslim. Keberagaman ini disebabkan oleh perbedaan dalam situasi, kondisi, dan budaya masyarakat di negara-negara tersebut.

**Kata kunci:** hukum perkawinan, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan

**PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang mencakup semua lapisan masyarakat dan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Islam telah mengatur segala aktivitas para pemeluknya mulai dari bangun hingga tertidur lagi. Adapun semua aturan yang berlaku di dalam agama Islam berasal dari berbagai sumber yang beragam. Sumber utama yang menjadi

pedoman seluruh umat Islam adalah al-Qur'an. Sedangkan sumber keduanya yang tidak kalah penting adalah hadis Rasulullah Saw. Kedua sumber hukum ini turun di negara Arab melalui Nabi Muhammad Saw. Setelah Nabi wafat, penerapan hukum atau ajaran Nabi tetap berlangsung. Namun, hukum yang telaah ada terus mengalami perubahan dan penyesuaian sebagai respons terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Hukum keluarga, terutama hukum perkawinan, merupakan bentuk hukum yang pertama kali dikenal oleh manusia. seiring berjalannya waktu, hukum keluarga Islam juga mengalami banyak perubahan dan penyempurnaan.<sup>1</sup> Berkenaan dengan penerapan atau penegakan hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim, aturan hukum, praktik hukum, dan undang-undang yang dianut oleh masing-masing negara yang menanamkan dirinya Islam atau berpenduduk mayoritas Muslim berbeda-beda karena perbedaan situasi, kondisi, dan budaya dan sistem pemerintahannya yang mereka gunakan.<sup>2</sup>

Setiap membahas tentang hukum keluarga Islam, kita tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkawinan. Hukum perkawinan dalam Islam sejatinya memiliki rukun dan syarat yang berlaku. Rukun dari menikah terdiri dari 4 hal, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, 2 saksi nikah, dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Adapun syarat dari pernikahan itu sendiri adalah pasangan yang akan dinikahi bukanlah mahrom bagi satu sama lain, wali dari pihak perempuan, *ijab qabul*, dan mahar. Rukun dan syarat menikah ini adalah sesuatu yang sudah diterapkan sejak zaman Nabi Saw. Adapun persoalan perkawinan lainnya memiliki banyak perbedaan dalam penerapannya. Dalam urusan tentang perceraian, kewarisan dan pengangkatan anak terdapat banyak sekali implementasi yang berbeda di negara-negara Muslim. Tentang hal perbedaan dari setiap negara Muslim ini seyogyanya dapat kita pelajari dan evaluasi agar nantinya dapat kita terapkan dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum yang diharapkan tetap relevan terhadap isu yang ada di masyarakat Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penulis melakukan komparasi secara vertikal dan horizontal terhadap hukum keluarga di setiap negara tersebut. Hal ini dianggap menarik dikarenakan dari perbandingan ini dapat dilihat bagaimana seberapa jauh keberangkatan (*departure*) perkembangan Hukum Islam (fikih) asalnya ke hukum keluarga Islam yang diterapkan saat ini. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu Studi Pustaka (*Library Research*),

---

<sup>1</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): hlm. 308.

<sup>2</sup> Nurinayah, "Hukum Keluarga Di Mesir," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): hlm. 94

merupakan cara membuat penelitian yang menggabungkan unsur-unsur dari buku, artikel dan media lain yang terkait dengan topik tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. MESIR

Mesir (*Jumhuriyah Misr al-Arabiyyah*, Republik Arab Mesir) secara geografis terletak di pantai timur laut Afrika. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di timur dengan Laut Merah, di selatan dengan Sudan, dan di barat dengan Libya. Luas wilayahnya sekitar 997.739km<sup>2</sup>. kelompok etnis yang dominan di Mesir adalah Mesir, Badui, dan Nubia. Ibu Kota negara adalah Kairo dan Bahasa resmi yang digunakan adalah Bahasa Arab. Sumber kehidupan utama di Mesir adalah Sungai Nil, yang lembahnya merupakan wilayah subur yang panjangnya sekitar 17.000km<sup>2</sup>, dengan dinding karang setinggi 200-400m di kedua sisinya.<sup>3</sup> Seperti yang kita ketahui, Mesir adalah salah satu negara dengan peradaban yang sangat tinggi sejak zaman kuno. Peranan Mesir dalam membangun peradaban terlihat dari berbagai aspek, antara lain ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, politik, perluasan Islam dan aspek hukum. Dan peradaban yang telah mereka ciptakan ini terus mereka kembangkan hingga saat ini.

#### 1. Hukum Perkawinan

Mesir, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang mengikuti madzab Hanafi, menjadikan Islam sebagai agama negara dan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi sumber utama dalam pembuatan undang-undang, termasuk hukum keluarga. Namun, di Mesir, penerapan hukum keluarga terus mengalami reformasi dan perubahan. Reformasi hukum keluarga di Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 25/1920 yang mengatur hukum keluarga dan penjangaan. (*Law of Maintenance and Personal Status/ Qanun al-Ahwal al-Syakhsyiyah wa al-Siyannah*). Pembaharuan hukum keluarga di Mesir pun selalu mengalami perkembangan, itu terlihat dari reformasi-reformasi yang telah dilakukan. Pembaharuan tersebut dicirikan dengan pengenalan aturan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Lembaga peradilan untuk memaksa pihak tertentu (suami) untuk memberikan dukungan finansial kepada istri, janda, anak-anak, atau orang tua pada tahun 1976.<sup>4</sup>

Meski Mesir historis memosisikan agama sebagai pusat segala sesuatu, akan tetapi dalam urusan hukum kenyataannya tidaklah sama. Islam diakui sebagai agama negara dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai sumber utama dalam pembuatan dan perumusan undang-undang. Namun, dalam

---

<sup>3</sup> Ensiklopedi Islam, Vol. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 227.

<sup>4</sup> Nurinayah, "Hukum Keluarga Di Mesir.".... hlm, 94

praktiknya, penerapan hukum Islam secara menyeluruh hanya berlaku dalam bidang perkawinan, wakaf, dan pembagian warisan. Sedangkan dalam bidang perdata dan pidana, hukum Islam tidak menjadi acuan utama. Hukum Islam hanya menjadi salah satu sumber hukum di Republik Arab Mesir.

## 2. Pencatatan Perkawinan

Terkait pencatatan pernikahan, Mesir juga menganggap hal ini sebagai hal yang serius. Faktanya, ada bukti nyata mengenai hal tersebut dalam bentuk ordonasi tahun 1897 yang diatur dalam Pasal 31. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan tidak akan mempertimbangkan gugatan tentang perkawinan atau pengakuan hubungan perkawinan setelah salah satu pihak meninggal, kecuali jika terdapat bukti yang sah mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Pencatatan pernikahan di Mesir dianggap penting karena banyaknya persoalan yang bisa terjadi akibat tidak tercatatnya sebuah pernikahan, seperti asal-usul anak, nafkah, kewarisan dan sebagainya.

## 3. Batas Usia Perkawinan

Setelah UU No. 25/1920 mengenai hukum keluarga dan penjaagaan diberlakukan, beberapa tahun berikutnya Undang-undang No. 56 Tahun 1923 yang berisi tentang batasan usia pernikahan juga dilahirkan. Hukum Islam di Mesir mengatur persyaratan usia minimum dalam perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931, di mana usia minimum bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Pasal tersebut menyatakan bahwa gugatan perkawinan tidak akan diterima jika usia istri kurang dari 16 tahun atau usia suami kurang dari 18 tahun. Namun, dalam undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang No. 126 Tahun 2008, telah ditetapkan bahwa usia minimum bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah adalah 18 tahun.

## **B. MAROKO**

Maroko memiliki peran yang signifikan dalam sejarah Islam, terutama dalam penyebaran agama Islam di wilayah Afrika Utara, serta sebagai gerbang masuknya Islam ke Spanyol dan Eropa. Pada masa lampau, Maroko berada di bawah pemerintahan dinasti Umayyah. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus dan kekuasaan beralih ke dinasti Abbasiyah, Maroko menjadi bagian dari wilayah yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Pada tahun 1901-1904 Prancis melakukan infiltrasi di Maroko atas permintaan Abdul Aziz Hasan, pemimpin Maroko pada saat itu. Kedatangan Perancis di Maroko menimbulkan respons, terutama dari kelompok yang menentang keberadaan mereka di negara tersebut. Setelah

banyaknya peristiwa yang terjadi, akhirnya Maroko merdeka dengan Barakah sebagai Raja pada tanggal 2 Maret 1956.<sup>5</sup>

## 1. Hukum Perkawinan

Selama periode tahun 1912 hingga 1956, seluruh wilayah Maroko berada di bawah pengaruh politik dari Perancis dan Spanyol. Meskipun demikian, prinsip hukum privat (*akhwal shakhsiyah*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam tetap dihormati oleh umat Islam di Maroko. Pemerintah Maroko menerapkan hukum privat yang mengikuti Madzhab Maliki sebagai kerangka dan sistem hukum yang diadopsi. Pembaharuan dan pengesahan hukum privat (*akhwal shakhsiyah*) di Maroko, yang terjadi dua tahun setelah kemerdekaan negara ini pada tahun 1958, sebenarnya dipengaruhi oleh hukum keluarga yang diterapkan di Tunisia.

Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Maroko, telah disusun sebuah rangkaian undang-undang hukum keluarga yang dikenal sebagai "*Mudawanah al-ahwal Shakhsiyah*", atau *The Code of Personal Status* 1957 1958. Kumpulan Undang-undang ini terdiri dari 6 buku (1. tentang perkawinan, 2. tentang pembatalan perkawinan, 3. tentang kelahiran anak, 4. tentang cakap hukum dan perwalian, 5. tentang wasiat, dan 5. tentang kewarisan).

Dalam buku ke-1 yang memuat tentang hukum perkawinan disebutkan tentang permasalahan yang terkait dengan peranan wali nikah, pendaftaran dan pencatatan perkawinan, serta batasan usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita masih menjadi topik yang dibahas. Di Maroko, keberadaan wali nikah masih diwajibkan, namun jika wali tersebut tidak bersedia untuk mengawinkan, maka wali hakim dapat menggantikannya dengan syarat sekufu.<sup>6</sup>

## 2. Pencatatan Perkawinan

Maroko adalah salah satu negara Muslim yang melarang adanya nikah '*urfi* (nikah sirri). Perkawinan yang dilakukan secara sirri dianggap sebagai tindakan yang memalukan, dan jenis perkawinan ini dilarang oleh peraturan undang-undang perkawinan di Maroko.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan di Maroko hukumnya adalah wajib.

## 3. Batas Usia Perkawinan

Dalam undang-undang yang dirumuskan pada tanggal 21-11-1957, ditetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 18 tahun bagi laki-

---

<sup>5</sup> Usman Musthafa, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): hlm. 52-53.

<sup>6</sup> Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern," *Kodifikasia* 7, no. 1 (2013): hlm. 30.

<sup>7</sup> Nasiri, "Perkawinan Di Maroko," *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* Volume 8 N (2017): hlm. 19.

laki dan 15 tahun bagi perempuan. Pada tahun 2004, Undang-undang ini mengalami amandemen, batas usia minimum untuk menikah berubah menjadi 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Saat ini, hukum yang ada di Maroko bisa dibilang hukum yang paling progresif di antara negara-negara Arab yang lain setelah Tunisia. Maroko termasuk negara Islam yang concern terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Maroko telah memainkan peran yang signifikan dalam Upaya mencegah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak dengan melibatkan dirinya secara aktif.<sup>8</sup>

Dalam konteks perkawinan di Maroko, terdapat aspek yang menarik di antaranya adalah kecenderungan laki-laki untuk menikah setelah mencapai usia dewasa dan memiliki stabilitas ekonomi. Mereka umumnya sudah memiliki pekerjaan tetap, usaha yang sukses, apartemen, serta tabungan dan asset lainnya. Sementara itu, perempuan cenderung menikah setelah mencapai usia minimal 30 tahun. Jarang ditemui kasus di Maroko dimana seseorang menikah sebelum usia 30 tahun.<sup>9</sup> Meskipun usia minimum pernikahan telah ditetapkan pada usia 18 tahun baik untuk perempuan dan laki-laki, tampaknya perubahan tersebut tidak begitu berdampak signifikan bagi sebagian besar masyarakat di Maroko. Mayoritas dari mereka memilih untuk menunda pernikahan hingga mencapai usia 30 tahun atau lebih.

### C. TUNISIA

Negara Tunisia memiliki nama resmi yaitu Republik Tunisia (*Republik of Tunisia* atau *Al Jumhuriyah at Tunisiyah*) dan Ibu Kotanya terletak di Tunis. Negara ini memiliki bentuk pemerintahan republic dengan sistem *unitary semi-presidensial*, di mana Presiden menjadi Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Lagu kebangsaannya adalah "*Houmat El Hima*" (*The Nation's Guardians/ Pelindung Tahan Air*), dan Bahasa resmi yang digunakan adalah Bahasa Arab (meskipun Bahasa Perancis juga memiliki penggunaan yang signifikan).<sup>10</sup> Bahasa Prancis sering digunakan karena Prancis adalah negara yang pernah menjajah Tunisia di masa lalu. Pada tanggal 20 Maret 1956, Tunisia berhasil meraih kemerdekaan penuh, dan setelah itu, negara tersebut mengadopsi Undang-Undang Dasar Tunisia yang disahkan pada tanggal 1 Juni 1959. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar tersebut, secara jelas disebutkan bahwa Tunisia adalah negara yang berdasarkan agama Islam. Di Tunisia, unifikasi hukum keluarga tidak

---

<sup>8</sup> Eva Schlumpf, "The Legal Status of Children Born out of Wedlock in Morocco," *EJIMEL: Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law* 4 (2016): 1–126.

<sup>9</sup> Nasiri, "Perkawinan Di Maroko."... hlm. 16

<sup>10</sup> Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia."... hlm. 310.

hanya berlaku untuk umat Muslim, tetapi juga berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama.

## 1. Hukum Perkawinan

Hukum Islam yang berkembang di Tunisia meliputi madzhab Hanafi dan Maliki. Pengaruh dari Kekaisaran Utsmaniyah membuat madzhab Hanafi tumbuh, tetapi akhirnya madzhab Maliki memegang posisi yang lebih dominan. Reformasi hukum keluarga di Tunisia merupakan bagian dari Upaya besar untuk membangun negara modern. Beberapa bulan setelah meraih kemerdekaannya, pemerintah Tunisia segera menerapkan hukum keluarga yang dianggap oleh banyak pengamat sebagai interpretasi yang canggih terhadap syariat Islam, terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Reformasi hukum di Tunisia juga dipengaruhi oleh reformasi hukum yang dilakukan di Mesir, Sudan, dan Suriah. Keadaan ini mendorong para ahli hukum Tunisia untuk menyusun draft undang-undang, yang kemudian mendapat tanggapan dari pemerintah. Pemerintah membentuk sebuah komite secara resmi merancang undang-undang tersebut.

Tunisia membentuk hukum perkawinan bukan tanpa alasan, namun Undang-undang tersebut dianggap sebagai revolusi menuju kebaikan dan keteraturan negara. Tujuan penerapan hukum perkawinan di Tunisia adalah;<sup>11</sup>

- a. Untuk menghindari konflik antara para pemikir dari mazhab Hanafi dan Maliki;
- b. Untuk menyatukan sistem peradilan menjadi satu pengadilan nasional, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pengadilan agama dan pengadilan sipil;
- c. Untuk menciptakan undang-undang modern yang dapat menjadi acuan bagi para hakim;
- d. Untuk menyatukan pandangan masyarakat secara menyeluruh yang dipengaruhi oleh perbedaan mazhab klasik;
- e. Untuk memperkenalkan undang-undang baru yang relevan dengan tuntutan kemajuan zaman.

## 2. Pencatatan Perkawinan

Di Tunisia, ada keharusan bagi penduduknya untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan perkawinan. Tunisia memiliki aturan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dianggap sah dengan adanya catatan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern."..., hlm. 26-27.

Tunisia No. 40 Tahun 1957, yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 1981 pada Pasal 4.<sup>12</sup>

### 3. Batas Usia Perkawinan

Di Tunisia, terdapat undang-undang hukum keluarga yang disebut *Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah (Code of Personal Status)* Nomor 66 Tahun 1956. Undang-undang ini terdiri dari 170 pasal yang terbagi dalam 10 buku, dan mulai diberlakukan secara resmi di Tunisia pada tanggal 01 Januari 1957. Salah satu isinya adalah mengenai usia perkawinan, dimana laki-laki dan perempuan di Tunisia diperbolehkan untuk menikah jika telah mencapai usia minimal 20 tahun. Namun, jika pasangan tersebut berusia di bawah 20 tahun, mereka harus memperoleh izin dari wali untuk melangsungkan perkawinan. Pada tahun 1981, terjadi perubahan pada ketentuan ini, di mana laki-laki diwajibkan berusia 20 tahun dan perempuan diwajibkan berusia minimal 17 tahun agar dapat melangsungkan perkawinan.

Tunisia merupakan negara Muslim yang dianggap paling progresif di antara negara-negara Muslim lainnya. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Tunisia dalam membentuk suatu hukum. Di sisi lain, Tunisia dianggap paling bisa mengkolaborasikan dan mengadaptasi Hukum Islam dalam menghadapi isu-isu baru pada abad 20-an ini.

## D. YORDANIA

Yordania adalah negara yang 93 persen penduduknya merupakan Muslim Sunni. Yordania memiliki peran aktif sebagai salah satu negara dalam konteks dunia Islam. Pertimbangan ini menjadi yang utama dan paling penting. Selain mempertimbangkan jumlah penduduk, penerapan undang-undang Islam di Yordania juga menjadi salah satu karakteristik yang mencirikan negara Islam.<sup>13</sup> Yordania sebelumnya berada di bawah kekuasaan Inggris, namun pada tanggal 22 Maret 1946, Inggris akhirnya memberikan kemerdekaan kepada Yordania.

### 1. Hukum Perkawinan

Reformasi hukum perkawinan di Yordania dimulai pada tahun 1917, Ketika negara ini menerapkan *The Ottoman Law of Family Rights* sebelum mengesahkan Undang-Undang No. 92 Tahun 1951. Sebelum undang-undang tersebut, Yordania telah mengadopsi *Qanun al-Huquq al-A'ilah al-Urduniah* No. 26 Tahun 1847. Selanjutnya, undang-undang ini diperbaharui menjadi

---

<sup>12</sup> Lia Noviana, "Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia," *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 02 (2019): hlm. 207.

<sup>13</sup> Mahmudin Bunyamin, "Pengembangan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 51-76.

undang-undang yang lebih komprehensif dengan adopsi *Law of Personal Status* atau yang leboh dikenal sebagai *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah* No. 61 Tahun 1976 sebelum dikeluarkannya kodii. Konsep yang dianut Yordania dalam menentukan hukum ialah merujuk pada madzhab Hanafi.

Mengenai wali dalam pernikahan, Yordania membedakan antara wanita yang masih gadis dan janda. Wanita yang masih gadis membutuhkan seorang wali sedangkan bagi janda tidak diperlukan karena dianggap sudah cukup dewasa. Peraturan ini tercatat dalam UU Nomor 25 tahun 1977 Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.

## 2. Pencatatan Perkawinan

Pendaftaran dan pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Yordania, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan hukuman atau perkawinan yang tidak sah secara hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Yordania Nomor 61 Tahun 1976 yang menghancurkan pencatatan pernikahan, dan pelanggar dapat dikenai sanksi baik kepada pasangan maupun pegawai yang terlibat. Dalam rincian lebih lanjut, undang-undang pencatatan pernikahan di Yordania Nomor 61 Tahun 1976 mewajibkan calon mempelai untuk melaorkan pelaksanaan pernikahan kepada hakim. Jika perkawinan dilangsungkan tanpa pencatatan, maka orang yang mengadakan upacara pernikahan, kedua mempelai, dan saksi-saksi dapat dikenai hukuman berdasarkan *Jordanian Penal Code* dan denda yang melebihi 100 dinar.<sup>14</sup>

## 3. Batas Usia Perkawinan

Menurut hukum di Yordania, terdapat persyaratan usia untuk perkawinan yang ditetapkan sebagai 16 tahun bagi laki-laku dan 15 tahun bagi perempuan. Hal ini diatur dalam Qanun Yordania Pasal 15 yang menyatakan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Status Pribadi menetapkan bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan harus memiliki kesehatan pikiran dan minimal berusia 16 tahun untuk laki-laku dan 15 tahun untuk perempuan. Selanjutnya, Pasal 7 menyebutkan bahwa pernikahan perempuan di bawah usia 18 tahun dengan seorang laki-laku yang lebih tua 20 tahun tidak dapat disetujui, kecuali pengadilan telah memastikan bahwa tujuan dan niatnya jelas terbukti.<sup>15</sup> Pada tahun 2019, *Jordan's Personal Status Law* atau *Qanun al-Ahwalu Al-syakhshiyah* menetapkan bahwa batas

---

<sup>14</sup> Mahmudin Bunyamin, "Pengembangan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern,"..., hlm. 56.

<sup>15</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Wanita Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia*, 2019, hlm 54-55.

usia menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 18 tahun.<sup>16</sup> Akan tetapi, hukum Yordania tetap membolehkan pernikahan anak berusia 15 tahun dalam kasus tertentu dengan melakukan pengajuan ke pengadilan. Terkait hal ini beberapa pihak mengajukan kenaikan batas usia minimum dalam pernikahan pengecualian ini. Perubahan tersebut menaikkan batas usia anak dari 15 tahun diubah ke 16 tahun, akan tetapi setelah perdebatan dan percekocokan yang cukup alot, permintaan untuk melakukan perubahan tersebut ditolak di tahun 2019.<sup>17</sup>

## E. TURKIYE

Turki adalah negara yang berakar dari Kekhalifahan Turki Utsmani. Bagi umat Muslim di Turki, madzhab Hanfi telah menjadi panduan formal dalam mengatur kehidupan keberagaman hingga tahun 1926, sebelum adanya undang-undang yang terkodifikasi secara elektronik. Undang-undang Sipil Islam, yang juga dikenal sebagai *Majallat al-ahkam al-Adliyah*, sebenarnya telah disusun di Turki sejak tahun 1876 dan sebagian besar isinya didasarkan pada prinsip-prinsip madzhab Hanafi.<sup>18</sup> Pada tahun 1876, terjadi pergantian Undang-Undang Sipil di Turki, diikuti dengan penetapan hukum keluarga baru pada tahun 1915 dan 1917. Namun, hukum waris dalam madzhab Hanafi belum sempat dimasukkan dalam Undang-Undang Sipil baru yang disahkan pada tahun 1926. Undang-Undang Sipil tahun 1926 di Turki mencakup berbagai ketentuan yang menonjol, seperti aturan tentang pertunangan (terutama terkait taklik talak), batasan usia minimal untuk menikah, poligami, pencatatan perkawinan, perceraian, dan berbagai aspek lainnya.

### 1. Hukum Perkawinan

Turki adalah negara yang menganut madzhab Hanafi dan menjadi pelopor dalam Upaya reformasi hukum keluarga di dunia Muslim. Pada tahun 1912, Turki mengeluarkan *Qanun Qarar al-Huquq al-Ailah al-Utsmaniyah* sebagai langkah pertama dalam pembaruan hukum keluarga.<sup>19</sup> Turki memegang posisi sebagai negara sekuler pertama dalam dunia Islam. Reformasi hukum keluarga di Turki memiliki daya Tarik yang besar karena Turki menjadi pelopor dalam mengusulkan perubahan yang radikal dalam konteks dunia Islam.

---

<sup>16</sup> Nur Fadhilah Novianti, "PEMBENTUKAN REGULASI BATAS MINIMAL USIA NIKAH DI INDONESIA DAN YORDANIA," *Repository.Uinjt.Ac.Id*, 2022, i-88, hlm. 71.

<sup>17</sup> [jordantimes.com/news/local/parliament-ends-dispute-rejecting-raising-marriage-age-16](http://jordantimes.com/news/local/parliament-ends-dispute-rejecting-raising-marriage-age-16) (diakses pada 01 Oktober 2022 Pukul 09.28)

<sup>18</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, ed. Agus (Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2019), hlm. 219.

<sup>19</sup> Abdul Qadir Zaelani, *HUKUM KELUARGA DI NEGARA- NEGARA MUSLIM MODERN*, Cetakan Pe (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja (AURA) Printing & Publishing, 2013), hlm. 211.

Dalam proses reformasi hukum keluarga di dunia Islam, terdapat variasi dalam bentuk eksistensi hukum keluarga sebagai hukum positif. Turki memiliki undang-undang perdagangan dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Perubahan hukum keluarga di Turki terutama berfokus pada isu perceraian, termasuk pengajuan perceraian oleh suami dan istri berdasarkan alasan yang menjadi dasar bagi mereka.

## 2. Pencatatan Perkawinan

Sebelum melaksanakan pencatatan perkawinan, terdapat persyaratan formal seperti pendaftaran perkawinan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>20</sup> Peraturan sipil Turki mengatur bahwa perayaan perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing individu. Oleh karena itu, untuk dianggap sah secara hukum, perkawinan yang sah harus didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 3. Batas Usia Perkawinan

Undang-Undang Turki (*The Ottoman Law of Family Right 1917 "capacity to marry" act 4-8*) mengatur tentang batasan usia perkawinan. Menurut undang-undang tersebut, laki-laki dapat menikah pada usia 18 tahun, sementara perempuan dapat menikah pada usia 17 tahun. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, pengadilan Turki sering mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun untuk laki-laki dan 14 tahun untuk perempuan dengan izin dari orang tua atau wali.

Penetapan batasan usia perkawinan ini sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi mengenai masa baligh bagi laki-laki dan perempuan. Menurut mazhab Hanafi, batasan usia maksimal untuk masa baligh adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Namun, dalam pandangan ini, batasan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.<sup>21</sup>

## F. PAKISTAN

Pakistan terletak di bagian selatan Asia dan berbatasan dengan Iran di barat, Afghanistan di barat laut, India di tenggara, dan Kashmir di timur laut. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Pakistan adalah negara Muslim terbesar kedua di dunia.<sup>22</sup> Di negara ini, terdapat berbagai kelompok etnis yang hidup secara harmonis bersama di bawah beragam agama.

---

<sup>20</sup> Arif Sugitanata, dkk, "Produk - Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): hlm. 81.

<sup>21</sup> Yulia Fatma, "BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): hlm. 126.

<sup>22</sup> Moh Khusein, "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim" (STAIN Salatiga, 2013) hlm. 49.

Kehidupan beragama di Pakistan pada dasarnya serupa dengan negara-negara Muslim lainnya. Islam menjadi landasan hidup (*way of life*) yang sangat dianut dengan penuh kesungguhan, dan pandangan hidup mereka sepenuhnya didasarkan pada Islam, sementara tradisi dan budaya tidak memengaruhi esensi karakteristik Islam.<sup>23</sup>

## 1. Hukum Perkawinan

Pakistan adalah salah satu negara yang mengikuti mazhab Hanafi sebagai acuan dalam masalah hukum, terutama dalam konteks hukum khusus terkait hukum keluarga Islam<sup>24</sup>. Sebagian besar populasi Pakistan memeluk agama Islam, dengan sekitar 97% dari total penduduk. Sebagian besar dari mereka mengikuti alisan Sunni.

Pakistan telah mengalami tiga kali perubahan konstitusi, sementara Undang-Undang Keluarga Muslim yang baru diberlakukan pada tahun 1961, dikenal sebagai *Muslim Family Law Ordinance (MFLO) of 1961*. Dalam MFLO 1961 dan serangkaian peraturan terkait, terdapat beberapa perubahan yang terkait dengan keluarga, termasuk ketentuan tentang batas usia minimal untuk menikah atau memperoleh izin menikah di Pakistan.<sup>25</sup>

## 2. Pencatatan Perkawinan

Tentang pencatatan perkawinan di negara Pakistan, menurut ketentuan Pasal 5 dalam MFLO, setiap pernikahan harus didaftarkan oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Jika pernikahan dilakukan di luar Pakistan, Salinan dari catatan pernikahan tersebut harus disampaikan kepada petugas pencatat nikah di wilayah tempat tinggal pengantin perempuan. Jika terjadi kelalaian dalam pencatatan pernikahan, pelanggaran tersebut dapat dikenakan hukuman penjara selama tiga bulan bagi pengantin pria, dan atau denda maksimum sebesar 1000 Rupee<sup>26</sup>, keabsahan perkawinan dalam agama Islam tidak dipengaruhi oleh adanya atau tidak adanya pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk penunjan yang terstandarisasi atau bahkan sebagai bentuk kesaksian.<sup>27</sup> Seperti halnya di Indonesia, pencatatan pernikahan di Pakistan juga merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana.

---

<sup>23</sup> Moh Khusein. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim",..., hlm. 53.

<sup>24</sup> Yulia Fatma, "BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)."...hlm. 123.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan," *Al-Mashlahah* 15, no. 1 (2019): hlm. 92.

<sup>27</sup> M Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan ( Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat )," *Al-'Adalah* XII, no. 95 (2012): hlm. 17.

### 3. Batas Usia Perkawinan

Di Pakistas, terdapat undang-undang yang mengatur tentang larangan pernikahan anak (*Child Marriage Restrain Act*), yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 1029 dan diamandemen oleh Ordonansi No. 8 Tahun 1961. Undang-undang tersebut menetapkan batasan usia minimal untuk menikah, yaitu di bawah 18 tahun untuk laki-laki dan di bawah 16 tahun untuk perempuan. Larangan pernikahan di bawah usia tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menuntut kematangan dalam transaksi perkawinan.

Dalam menetapkan batasan usia perkawinan, pendapat mazhab Hanafi sejalan dengan praktik di Pakistan, di mana mereka menetapkan batas usia baligh bagi laki-laki pada tahun 18 tahun dan bagi perempuan pada tahun 17 tahun. Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap perempuan baik dari segi fisik maupun mental, terutama di Pakistan. Selain itu, pernikahan dini secara tidak langsung mencabut hak-hak anak, terutama hak-hak perempuan, yang seharusnya mereka dapat nikmati.

## G. MALAYSIA

Sebuah kerajaan federal terletak di Semenanjung Malaka dan sebagian Kalimantan Utara di Asia Tenggara. Wilayahnya memiliki luas 33.443 km<sup>2</sup> dan pada tahun 1991, jumlah penduduknya mencapai 18.239.000 orang. Melayu merupakan bahasa resmi negara tersebut, dan sekitar 56% penduduknya memeluk agama Islam. Sejarah perkembangan Islam di Malaysia erat kaitannya dengan berdirinya kerajaan Islam dan pemerintahannya yang pertama.

Penerapan hukum Islam di Malaysia dalam berbagai aspek merupakan sebuah fenomena budaya yang terjadi seiring dengan penyebaran agama Islam di wilayah ini. Kehadiran Islam di Malaysia telah membawa perkembangan hukum Islam yang diterima dengan baik, meskipun wilayah ini memiliki beragam suku dan agama. Pluralism hukum yang ada di Malaysia dikarenakan pemerintah menghormati keberagaman agama yang ada, sehingga terdapat banyak jenis agama yang diakui secara resmi.

### 1. Hukum Perkawinan

Malaysia merupakan negara di wilayah Asia Tenggara yang bermazhabkan Syafi'i. Dalam Hukum Perkawinan Malaysia, persetujuan pengantin perempuan tidaklah diperlukan izin dari seorang ayah atau datuk untuk menikahkan seorang anak perempuan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, ayah atau datuk memiliki hak untuk menjodohkan anak perempuan atau cucu perempuannya dengan syarat bahwa perkawinan tersebut akan memberikan manfaat bagi anak perempuan tersebut dan ayah atau datuk tidak memiliki niat jahat atau tidak adil dalam pernikahan tersebut.

Hukum perkawinan Malaysia mensyaratkan bahwa adanya untuk melangsungkan pernikahan, persetujuan yang tegas dari kedua calon pengantin diperlukan. Hukum perkawinan di Malaysia telah mengalami reformasi dengan sebuah konsep fikih tradisional yang tidak membatasi usia minimum untuk pernikahan. Perubahan ini bersifat administrative, yang berarti bahwa aturan tersebut bersifat procedural dan telah disesuaikan dengan tuntutan zaman modern, dengan memperhatikan kemaslahatan perempuan dan anak-anak di masa depan.

## 2. Pencatatan Perkawinan

Di Malaysia, prosedur pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan yang diatur oleh Seksyen 25 Akta 303. Meskipun wajib, pencatatan tersebut tidak mempengaruhi validitas perkawinan yang dilakukan secara agama Islam. Setiap wilayah di Malaysia memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur administrasi hukum Islam, tetapi ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diberlakukan di seluruh negara bagian Malaysia.

Di Malaysia, hukum keluarga tidak memandang pencatatan, yang mereka sebut sebagai pendaftaran, sebagai faktor penentu keabsahan perkawinan di mata hukum negara. Hukum Keluarga Islam di Malaysia mengakui syariat sebagai satu-satunya faktor penentu keabsahan sebuah perkawinan.<sup>28</sup> Oleh karena itu, keabsahan sebuah perkawinan di Malaysia ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam. Undang-undang di Malaysia juga menegaskan bahwa tidak diizinkan menganggap sebuah perkawinan tidak sah dimata hukum negara hanya karena tidak dilakukan pendaftaran.

## 3. Batas Usia Perkawinan

Isu pernikahan pada usia dini semakin menjadi perhatian serius, tidak hanya karena keterlibatan individu yang masih terlalu muda untuk menikah, tetapi juga karena dampak negatif yang dialami oleh perempuan yang menikah pada usia yang terlalu muda. Hal ini seringkali menyebabkan berbagai masalah, baik secara individu maupun terkait dengan kesehatan reproduksi, risiko kematian dini, dan tantangan sosial dalam hal kematangan.

Di Malaysia, sebagian besar wilayah negara memiliki ketentuan usia minimal pernikahan yang ditetapkan, dimana untuk laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 16 tahun. Namun pada tahun 2016 pemerintah Malaysia khususnya Menteri Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat Malaysia, dalam Upaya untuk mengurari tingkat

---

<sup>28</sup> Fahmi Basyar, "Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): hlm. 94.

kehamilan pada remaja dan melindungi anak dibawah umur, diajukan untuk melakukan perubahan pada undang-undang dengan meningkatkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan Muslim menjadi 18 tahun.<sup>29</sup>

Penetapan batas usia dalam perkawinan merupakan hasil dari ijtihad, yang merupakan upaya pembaharuan dalam pemikiran fikih yang ada sebelumnya. Para ulama modern masih berdebat tentang apakah pembatasan usia minimal dalam perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada metode *maslahat mursalah*.

## H. INDONESIA

Penerapan hukum Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang positif hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari adopsi sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam, terutama dalam hal perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaah. Beberapa contoh peraturan tersebut antara lain UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dikeluarkan melalui Intruksi Presiden.

### 1. Hukum Perkawinan

Untuk menyatakan sebuah perkawinan sah, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian hukum. Seorang suami memiliki hak-hak tertentu dalam keluarga, dan hal ini tidak berbeda bagi seorang istri yang memiliki hak-hak yang sama setelah menikah.

Perkawinan dalam hukum Islam membutuhkan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan merupakan inti atau esensi dari perkawinan itu sendiri, sehingga jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilakukan. Sementara itu, syarat-syarat merupakan elemen yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk inti dari perkawinan itu sendiri. jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut tidak sah. Rukun perkawinan meliputi:<sup>30</sup>

- a. Calon mempelai pria dan wanita;
- b. Wali dari calon mempelai wanita;
- c. Dua orang saksi; dan
- d. Akad nikah.

### 2. Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Menurut undang-undang tersebut, suatu perkawinan dianggap sah jika telah dicatat oleh petugas resmi

---

<sup>29</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Wanita Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia*, 2019, hlm 307.

<sup>30</sup> Rizky Perdana Klay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): hlm. 123.

pencatatan perkawinan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pencatatan perkawinan merupakan tradisi yang baru dan tidak familiar dalam peraturan keluarga Islam. Para ulama selalu membahas persyaratan kesaksian dalam akad nikah (ijab qabul), namun tidak membahas kebutuhan untuk mencatat perjanjian perkawinan secara tertulis.<sup>31</sup>

Pencatatan perkawinan, meskipun tidak secara tegas dianggap sebagai syarat yang mengikat perkawinan, memiliki konsekuensi penting dalam hubungan suami istri. Pencatatan perkawinan berdampak pada hak dan kewajiban pasangan suami istri terkait asset dan kekayaan yang dimiliki dalam perkawinan, serta hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Di Indonesia, petugas pencatatan perkawinan yang mencatat perkawinan seorang suami yang berencana berpoligami tanpa izin pengadilan dapat dikenai sanksi hukuman. Sanksi ini dapat berupa penjara atau kurungan selama maksimal 3 (tiga) bulan, atau denda maksimal sebesar Rp 7.500,00.<sup>32</sup>

### 3. Batas Usia Perkawinan

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang mengadopsi sistem pemerintahan Republik Presidensial dengan banyak partai politik yang demokratis. Usia perkawinan ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, dimana Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon suami berusia 19 tahun dan calon istri berusia minimal 16 tahun. Namun, jika calon mempelai belum mencapai usia yang diperlukan untuk menikah, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Dalam kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 15 ayat (1), disebutkan bahwa batas usia minimal untuk perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Namun, beberapa hakim berpendapat bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan bisa menimbulkan diskriminasi. Pada tahun 2019, dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan munculnya Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa batas usia

---

<sup>31</sup> Basyar, "Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam."..., hlm. 89.

<sup>32</sup> Suchamdi, "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern."..., hlm. 36.

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun secara sama-sama.

## KOMPARASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL

NEGARA	MADZHAB	RUKUN & SYARAT	PENCATATAN PERKAWINAN	USIA MINIMUM	DISPENSASI
<b>Mesir</b>	Hanafi		√	Pr & Lk (18 th)	
<b>Maroko</b>	Maliki	√ (tentang wali)	√	Pr & Lk (18 th)	
<b>Tunisia</b>	Maliki		√	Pr (17 th) Lk (20 th)	√
<b>Yordania</b>	Hanafi	√ (tentang wali)	√	Pr & Lk (18 th)	√
<b>Turkiye</b>	Hanafi		√	Pr (17 th) Lk (18 th)	√
<b>Pakistan</b>	Hanafi		√	Pr (17 th) Lk (18 th)	
<b>Malaysia</b>	Syafi'i	√ (tentang wali)	√	Pr (16 th) Lk (18 th)	√
<b>Indonesia</b>	Syafi'i	√ (tentang wali)	√	Pr (16 th) Lk (19 th)	√

## KESIMPULAN

Mencermati dinamika perkembangan Hukum Keluarga di Dunia Muslim sendiri terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan, yaitu:

- a. Di Negara Mesir yang menganut Mazhab Hanafi, dengan batas usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 18 tahun.
- b. Di Negara Maroko yang menganut Mazhab Maliki, dengan batas usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 18 tahun.

- c. Di Negara Tunisia yang menganut Mazhab Maliki, dengan batas usia perkawinan seorang laki-laki berumur 20 tahun sedangkan untuk perempuan 17 tahun.
- d. Di Negara Yordania yang menganut Mazhab Hanafi, dengan batas usia perkawinan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 18 tahun.
- e. Di Negara Turkiye yang menganut Mazhab Hanafi, dengan batas usia perkawinan seorang laki-laki berumur 18 tahun sedangkan untuk perempuan 17 tahun.
- f. Di Negara Pakistan yang menganut Mazhab Hanafi, dengan batas usia perkawinan seorang laki-laki berumur 18 tahun sedangkan untuk perempuan 17 tahun.
- g. Di Negara Malaysia yang menganut Mazhab Syafi'i, dengan batas usia perkawinan seorang laki-laki berumur 18 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun.
- h. Dan di Negara Indonesia sendiri, menganut Mazhab Syafi'i, dengan batas usia perkawinan seorang laki-laki berumur 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun. Pada tahun 2019 telah dilakukan amandemen yang merubah batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan

## DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Edited by Agus. Yogyakarta: DIVA Press (Anggota IKAPI), 2019.

Adawiyah, Robi'atul. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Wanita Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia*, 2019.

Ahmad, Sabarudin. "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan." *Al-Mashlahah* 15, no. 1 (2019): 87-97.

Basyar, Fahmi. "Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 87-99.

Bunyamin, Mahmudin. "Pengembangan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 51-76.

Demak, Rizky Perdana Klay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di

Indonesia." *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 122–29.

Ensiklopedi Islam, Vol. 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994).

Fatma, Yulia. "BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): 117–35.

Parliament ends dispute by rejecting raising marriage age to 16. [jordantimes.com/news/local/parliament-ends-dispute-rejecting-raising-marriage-age-16](http://jordantimes.com/news/local/parliament-ends-dispute-rejecting-raising-marriage-age-16) (diakses pada 01 Oktober 2022 Pukul 09.28)

Khusen, Moh. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim." STAIN Salatiga, 2013.

Mudzhar, M Atho. "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)." *Al-'Adalah* XII, no. 95 (2012): 11–24.

Musthafa, Usman. "Pembaharuan Hukum Keluarga Di Maroko." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 49–60.

Nasiri. "Perkawinan Di Maroko." *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* Volume 8 N (2017): 14–37.

Noviana, Lia. "Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia Dan Indonesia." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 02 (2019): 197–214.

Novianti, Nur Fadhillah. "PEMBENTUKAN REGULASI BATAS MINIMAL USIA NIKAH DI INDONESIA DAN YORDANIA." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022, i–88.

Nurinayah. "Hukum Keluarga Di Mesir." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 93–108. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>.

Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Studi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia." *Al-Syakhsiyah Journal of Law & Family Studies* 2, no. 2 (2020): 307–26.

Schlumpf, Eva. "The Legal Status of Children Born out of Wedlock in Marocco." *EJIMEL: Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law* 4 (2016): 1–126.

Suchamdi. "Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan Negara-Negara Muslim Modern." *Kodifikasia* 7, no. 1 (2013): 23–40.

Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Mohamad Sobrun Jamil. "Produk - Produk

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 6 Nomor 1 (2024) 310-329 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4650

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 68-87.

Zaelani, Abdul Qadir. *HUKUM KELUARGA DI NEGARA- NEGARA MUSLIM MODERN*. Cetakan Pe. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja (AURA) Printing & Publishing, 2013.